



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 131/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 22 Januari 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 27 Oktober 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK 1 umur 23 tahun,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2 umur 16 tahun,

3. ANAK 3 umur 14 tahun, sekarang ketiga anak ikut Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat beberapa kali ketahuan menikah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relaas (panggilan) nomor 131/Pdt.G/2019/PA Blcn, pada tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (Penggugat) Nomor XXX, yang diterbitkan tanggal 23-04-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.1 dan diberi paraf;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XX, yang diterbitkan tanggal 27 Oktober 1994 oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.2 dan diberi paraf;

B. Saksi:

I. **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup sebagai suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Kampung Baru;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri namun sekitar 6 (enam) tahunan yang lalu mulai tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahunan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

II. **SAKSI 2**, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup sebagai suami istri tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Kampung Baru

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri namun sekitar 6 (enam) tahunan yang lalu mulai tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Hj. Mena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya dari cerita Penggugat sendiri namun mengetahui pernikahan Tergugat dengan wanita lain tersebut karena wanita tersebut adalah teman dari suami saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahunan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Surat KTP Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Penggugat), serta surat panggilan (*relas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 27 Oktober 1994 dan rumah tangga Penggugat

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak Juni 2012 dengan sebab Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan sejak Januari 2016 keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga majelis hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara *a quo*, majelis hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karena sebagaimana maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara yang merupakan teman dekat Penggugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, majelis hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta sebabnya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka majelis hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup untuk membuktikan kebenaran pokok dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada pengadilan cq. majelis hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal di persidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka majelis hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak Juni 2012;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan atas sikap salah satu pihak yakni Tergugat yang menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat (fakta hukum poin 2 dan 3), bahkan hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak Januari 2016 sampai sekarang (fakta hukum poin 4), maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak akan mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat apabila dipaksakan untuk tetap hidup bersama, karena faktanya Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai meskipun telah diupayakan agar mau rukun kembali dengan Tergugat (fakta hukum poin 5), dan jika dipaksa bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar berpisah dan perkawinan tersebut pecah, sehingga akan mendatangkan mudharat yang besar, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqh:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Blcn



د رَأ المفاصد مقدّم على جلب المصالح

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب
المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح و لا
صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدا له

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, dan perceraian tersebut dilaksanakan juga di Pengadilan Agama Batulicin sehingga perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah yang pertama kalinya, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai ketua majelis, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Yahyadi, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2019/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6.000 Ttd.

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp	270.000
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	361.000

(tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh)

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 6 Februari 2019

Panitera,

Drs. H. Almuna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)